



**PUTUSAN  
Nomor 104 PK/FP/TUN/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**Dr. Ir. FERDINATUS TARUH, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Singkil Dua Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Penghiburan Balderas, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Balderas, S.H., M.H., beralamat di Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BPSDMD) PROVINSI SULAWESI UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Raya Manado-Bitung Kilometer 10 Maumbi, Watutumow, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Flora Krisen, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/143/BPSDMD, tanggal 15 Februari 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 PK/FP/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyelesaikan administrasi Pemohon untuk proses ujian tertutup dan penyelesaian orasi ilmiah sesuai peraturan yang berlaku untuk tahun 2022;
3. Mewajibkan Termohon untuk mengembalikan hak Pemohon sebagai Widyaiswara Ahli Madya;
4. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan atau menerbitkan keputusan/penetapan tata usaha negara sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Deputi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 6025/D.3/OFT.07 tanggal 20 November 2020, tentang Penetapan Tim Pembimbing Karya Tulis Ilmiah atas nama Dr. Ir. Ferdinatus Taruh, M.Si. (Penggugat), *juncto* Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan pengadilan tata usaha negara;
2. Eksepsi tentang objek sengketa dan kedudukan hukum/*legal standing*;
3. Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.Mdo, tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 PK/FP/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.Mdo, tanggal 2 Desember 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Menyelesaikan administrasi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon untuk proses ujian tertutup dan penyelesaian orasi ilmiah sesuai peraturan yang berlaku untuk tahun 2022;
3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk mengembalikan hak Pemohon sebagai Widyaiswara Ahli Madya;
4. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk menetapkan dan atau menerbitkan keputusan/penetapan tata usaha negara sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Deputi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 6025/D.3/OFT.07 tanggal 20 November 2020, tentang Penetapan Tim Pembimbing Karya Tulis Ilmiah atas nama Dr. Ir. Ferdinatus Taruh, M.Si. (Penggugat), *juncto* Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (*Omnibus Law*), pengadilan tata usaha negara telah kehilangan dasar hukum untuk mengadili permohonan fiktif positif sebagaimana termuat dalam Pasal 176 angka 6 dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, menjadi tidak memiliki landasan hukum lagi, sehingga bukan lagi merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk mengadilinya, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 PK/FP/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dr. Ir. FERDINATUS TARUH, M.Si.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 PK/FP/TUN/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 PK/FP/TUN/2022